



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 319/PID/2019/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Masmurah A. Rahman, SE, MM ;**
Tempat lahir : Jeneponto ;
Umur/Tanggal lahir : 55/28 Februari 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. BTN Minasa Upa Blok E 10 No. 3 Kelurahan Gunung sari, Kecamatan Rappocini Kota Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Masmurah A. Rahman, Se, Mm dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019 ;
5. Pengalihan Penahanan menjadi tahanan kota sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan sekarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didalam perkara ini di damping oleh Penasehat Hukum DR. ANZAR

MAKKUASA,SH.,MH, SUPRIONO,SH, BASRI,SH, IDRIS,SH, Berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 02 November 2018 dan telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 15 November 2018

No. 422 / Pid / 2018 / KB ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Juli 2019
Nomor : 319/PID/2019/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Juni 2019
Nomor : 319/PID/2019/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar No.Reg.Perk.: PDM-626/Mks/Epp.2/10/2018 tertanggal 01 November 2018 sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MASMURAH A. RAHMAN, SE, MM, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di jalan timah limah 5 Blok A 29/6 Kelurahan Ballaparang Kecamatan Rappocini Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1 Berawal Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa datang kerumah saksi korban dengan maksud untuk meminjam uang, kemudian Terdakwa bertemu di rumah saksi korban di jalan Timah Limah 5 Blok A 29/6 Kelurahan Ballaparang, kecamatan Rappocini Kota Makassar, setelah itu Terdakwa menceritakan maksud dan tujuannya datang kerumahnya untuk meminjam uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan akan melakukan pembayaran administrasi untuk pencairan dana proyek triliunan proyek usaha yang dipegang Terdakwa, serta akan memberikan jasa sebesar 20 % perbulan dan berjanji uang dipinjam hanya 12 hari kerja, sehingga saksi korban merasa yakin dan tergerak mau menyerahkan kepada Terdakwa MASMURAH A. RAHMAN, SE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pada saat itu Terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban bahwa akan melakukan pembayaran Administrasi dana proyek dan membantu sebagai pendana pembangunan rumah sakit Internasional dan perguruan tinggi Internasional yang rencana dibangun oleh saksi korban, akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam dari korban. Melainkan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, Terdakwa menggunakan uang tersebut keperluan pribadinya.

·2 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar

Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MASMURAH A. RAHMAN, SE, MM, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di jalan timah limah 5 Blok A 29/6 Kelurahan Ballaparang Kecamatan Rappocini Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar,

Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Berawal Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa akan melakukan pembayaran administrasi untuk pencairan dana proyek triliunan serta akan memberikan jasa sebesar 20 % perbulan dan berjanji uang dipinjam hanya 12 hari kerja akan dikembalikan kepada saksi korban, sehingga saksi korban merasa yakin dan tergerak mau menyerahkan kepada Terdakwa MASMURAH A. RAHMAN, SE, MM dikarenakan pada saat itu Terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban akan melakukan pembayaran Administrasi dana proyek dan membantu sebagai pendana pembangunan rumah sakit Internasional dan perguruan tinggi Internasional yang rencana dibangun oleh saksi korban, tetapi Terdakwa tidak pernah mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam dari korban. Melainkan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, Terdakwa menggunakan uang tersebut keperluan pribadinya ;
- 4 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tertanggal 28 Januari 2019, NO.REG.PERK. : B-626/Mks/Epp.2/10/2018, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Terdakwa Masmurah A. Rahman, SE.,MM ,bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan ” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, dalam dakwaan Pertama ;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ,dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 1 (Satu) lembar kwitansi penerimaan dari Dra. Rabina Malik,M.Si senilai Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 13 Desember 2016 ;
 - 6 1 (satu) lembar surat pernyataan, tanggal 18 Maret 2017 ;
 - 7 1 (satu) lembar surat pernyataan, tanggal 27 Maret 2017 ;
 - 8 1 (satu) lembar Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero) No. VI 723177, tanggal 09 April 2017 ;
 - 9 1 (satu) lembar surat pernyataan, tanggal 8 Agustus 2017 ;
 - 101 (satu) lembar surat pernyataan, tanggal 2 Oktober 2017 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 11 1 (satu) eksemplar SHGB No. 20057, Kel.Sudiang, tanggal 4 Desember 1998 luas 102 M2 surat ukur No.1058, tanggal 15-08-1998 tercantum nama Pemegang Hak Doktorandus HAJI BADARUDDIN ;
Dikembalikan kepada MASMURAH A RAHMAN,SE.,MM.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri

Makassar telah menjatuhkan putusannya tertanggal 26 Maret 2019 Nomor 1522/Pid/2019/PN Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

7. Menjatuhkan Terdakwa MASMURAH A RAHMAN,SE.,MM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan ”;
8. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
9. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim sebelum, masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir ;
10. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 12(satu) lembar kwitansi penerimaan dari Dra. Rabina Malik,M.Si senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 3 Desember 2016 ;
 - 13(satu) lembar surat pernyataan, tanggal 18 Maret 2017 ;
 - 14(satu) lembar surat pernyataan, tanggal 27 Maret 2017 ;
 - 15(satu) lembar Bilyet Giro PT.Bank Mandiri (Persero) No. Vj 723177, tanggal 9 April 2017 ;
 - 16(satu) lembar surat pernyataan, tanggal 8 Agustus 2017 ;
 - 17(satu) lembar surat pernyataan, tanggal 2 Oktober 2017 ;
 - tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 18 1 (satu) eksemplar BKP Mobil No : K – 13149559, tercantum nama Masmurah A Rahman, SE ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

·191 (satu) eksemplar SHGB No.20057, Kel.Sudiang tanggal 4 Desember

1998 luas 102 M2 surat ukur No. 1058, tanggal 15-08-1998 tercantum

nama Pemegang Hak Doktorandus Haji Badaruddin ;

Dikembalikan Kepada Terdakwa ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Maret 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor ; 1522/Pid.B/2018/PN. Mks dan terhadap permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor ; 1522/Pid.B/2018/PN. Mks ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Maret 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor ; 1522/Pid.B/2018/PN. Mks dan terhadap permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2019 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Banding Nomor ; 1522/Pid.B/2018/PN. Mks ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Mei 2019 dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Mei 2019 dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Mei 2019 dan 23 Mei 2019 telah diberitahu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat serta tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keberatan Pertama

Bahwa Pemohon banding keberatan dengan pertimbangan majelis hakim pengadilan Negeri Makassar pada halaman 11 alinea ke 2,4,5 yang bunyinya mengatakan :

“ Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan putusan HR tanggal 28 Nopember 1921 yang menyebutkan menggerakkan orang untuk memberikan suatu pinjaman dengan menggunakan salah satu upaya penipuan, merupakan maksud untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum (KUHP dan KUHPA dilengkapi dengan yurisprudensi MA dan Hooge Rood R. Soenarto Sodibroto, SH hal 245) ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

“ Menimbang, bahwa tentang unsur tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun mengapus piutang ” ;

“ Menimbang, bahwa menurut putusan HR tanggal 14 Januari 1918 disebutkan “tidak menjadi persoalan apakah hutang yang dibuat itu mempunyai sebab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(causa) yang sah untuk diterapkannya pasal 378 KUHP, tidak menjadi masalah apakah hutang itu sah menurut hukum perdata atau tidak ” ;

Keberatan kedua

Bahwa Pemohon banding keberatan dengan pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada halaman 12 alinea ke 1,3,4,5 yang bunyinya mengatakan :

“ Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas saksi korban telah tergerak untuk memberikan pinjaman/hutang kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah pula menepati janjinya yang dibuat oleh Terdakwa sendiri ” ;

Menimbang, bahwa dari berbagai pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur inipun telah terpenuhi ;

“ Menimbang, bahwa dengan terpenuhi dan terbuktinya unsur-unsur tersebut diatas maka terbukti pula tentang unsur barang siapa, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah Terdakwa **Masmurah A. Rahman, SE.MM** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ” ;

“ Menimbang, bahwa karena semua unsur di dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan ” ;

Bahwa menurut Pemohon Banding Keputusan Pengadilan Negeri Makassar telah mengandung kesalahan-kesalahan di dalam pertimbangan-pertimbangannya sehingga menyebabkan keputusan keliru dan tidak benar sehingga perlu Pemohon banding mengungkapkan alasan-alasan daripada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan-keberatan terhadap keputusan majelis hakim pengadilan Makassar

sebagai berikut :

11. Bahwa Pemohon tidak sependapat dengan judex factie yang mengatakan bahwa semua unsur di dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan ;

Adapun alasannya :

Hukum adalah segala aturan yang menjadi pedoman perilaku setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau bernegara disertai sanksi yang tegas apabila dilanggar. Hukum diklasifikasi menjadi dua kelompok besar :

·20 Kelompok pertama Hukum Publik

Hukum publik mengatur kepentingan umum (Negara dan Masyarakat) meliputi : Hukum Pidana, Hukum acara pidana, hukum tata Negara, hukum administrasi Negara, hukum peradilan tata usaha Negara, hukum pertanahan, hukum perpajakan dan Hukum Publik Internasional ;

·21 Kelompok kedua Hukum Sipil (Privat)

Hukum sipil (Privat) yang mengatur kepentingan pribadi atau perorangan meliputi : Hukum Perdata, hukum acara perdata, hukum dagang/bisnis, hukum perdata internasional, hukum adat, hukum Islam, hukum peradilan Agama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum perdata adalah segala aturan yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam hidup bermasyarakat. Hubungan hukum perdata tersebut dapat terjadi karena

- perjanjian antara pihak yang satu dan pihak yang lain misalnya jual beli, sewa menyewa, utang piutang, tukar menukar, pemberian kuasa.
- ketentuan Undang-Undang yang bermanfaat atau saling menguntungkan bagi pihak-pihak, misalnya perwakilan suka rela (Zaakwaarneming), pembayaran tanpa utang (onverschuldigde betaling), perbuatan menurut hukum (rechmatige daad), dan pewarisan.
- ketentuan Undang-undang yang merugikan orang lain misalnya Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) ;

Hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain menciptakan hak dan kewajiban timbal balik bagi pihak-pihak yang sifatnya mengikat, artinya wajib dipenuhi dengan itikad baik tidak boleh dibatalkan secara sepihak ;

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang dilakukannya ;

2. Bahwa dari pertimbangan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar mengatakan peristiwa hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi korban adalah perjanjian utang piutang. Dimana saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan syarat Terdakwa harus mengembalikan uang pinjaman tersebut setelah 12 hari. Bahwa dengan adanya peristiwa hukum perjanjian utang piutang antara Terdakwa dengan saksi korban maka peristiwa hukum perjanjian utang piutang tersebut diklasifikasi sebagai hukum perdata bukan diklasifikasi sebagai hukum pidana. Dalam hukum perdata menciptakan hak dan kewajiban antara orang yang satu dengan orang yang lain ;

Berkaitan dengan perbuatan Terdakwa diawali dengan adanya perjanjian utang piutang antara Terdakwa dengan saksi korban, bukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang tindak pidana. Jadi bagaimana mungkin suatu perbuatan perdata dikategorikan sebagai suatu tindak pidana?...bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak membayar utangnya kepada saksi korban tidak bisa diklasifikasi sebagai perbuatan tindak pidana. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi. Adapun pengertian wanprestasi adalah tidak dipenuhinya kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhinya oleh debitur karena dua kemungkinan alasan yaitu : a. karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan maupun kelalaian. b. karena keadaan memaksa (force majeure) diluar kemampuan debitur. Jadi debitur tidak bersalah.

3. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Makassar secara tersirat mengakui bahwa perbuatan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi korban adalah peristiwa hukum utang piutang yang mana peristiwa hukum tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam lingkup hukum perdata. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangannya pada halaman 12 alinea 2 yang mengatakan menimbang, bahwa atas utang Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa telah membayar kepada korban sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga sisa hutang tinggal Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan telah dilunasi Terdakwa sebagaimana surat pernyataan tertanggal 29 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh saksi korban dan Terdakwa serta bukti mana telah diajukan dipersidangan dan bahwa berdasarkan pasal 3 surat pernyataan tersebut, permasalahan hukum yang sementara berlangsung di Pengadilan Negeri Makassar pihak pertama (saksi Korban) menyatakan sudah selesai dan tidak masalah. Telah nyata dari awal bahwa judex factie telah mengetahui bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa telah ada perdamaian dan mengatakan perkara ini telah selesai. Judex factie juga telah mengetahui persoalan antara saksi korban dengan Terdakwa adalah persoalan utang piutang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Judex factie telah salah menerapkan hukum yang nyata-nyata peristiwa hukum yang terjadi adalah peristiwa hukum dalam bidang hukum perdata tetapi oleh judex factie menganggap peristiwa hukum yang terjadi adalah peristiwa hukum pidana, dan Terdakwa telah melakukan sebuah tindak pidana yaitu tindak pidana penipuan.

Maka berdasarkan uraian keberatan-keberatan dalam memori banding di atas, maka dengan kerendahan hati Pemohon banding/Terdakwa memohon kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim banding yang mulia agar berkenan untuk menjatuhkan putusan

dengan amar sebagai berikut :

12. Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;

13. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar

No. 1522/Pid.B/2018/PN.Mks tanggal 26 Maret 2019 ; dan

MENGADILI SENDIRI

14. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan kesatu pasal 378 KUHPidana tentang penipuan atau Kedua pasal 372 KUHPidana tentang Penggelapan ;

15. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

16. Merehabilitasi nama baik Terdakwa ;

17. Memperbaiki harkat martabatnya ;

5. Menyatakan barang bukti berupa (satu) eksamplar BKPB Mobil No : K – 13149559, tercantum nama Masmurah A Rahman, SE ;

Dan (satu) eksamplar SHGB No. 20057, Kel. Sudiang tanggal 4 Desember 1998 luas 102 M2 surat ukur No. 1058, tanggal 15-08-1998 tercantum Pemegang Hak Doktorandus Haji Badaruddin, dikembalikan kepada MASMURAH A. RAHMAN,SE.MM ;

6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Majelis Hakim banding berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 26 Maret 2019, No. 1522/Pid.B/2018/PN Mks, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan surat - surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu “ **Penipuan** “, sesuai pasal 378 KUHP sudah tepat dan benar termasuk pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, oleh karena itu majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan dan/atau keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya, dengan pertimbangan seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap ternyata bermula dari Terdakwa meminjam uang kepada saksi korban (DR.H.A.MALIK B.MASRY,SE.MS) melalui P.SUWARDI sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan uang yang diterima langsung oleh Terdakwa sendiri di rumah saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti kwitansi dalam jangka waktu selama 12 hari kerja, dengan tujuan untuk biaya pengurusan proyek trilyunan rupiah melalui Perusahaan Terdakwa : PT. TURATEA MARIOLO RAYA, yakni proyek di Papua, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan kalau dana proyek cair juga akan diserahkan kepada saksi korban untuk membiayai proyek pembangunan Rumah Sakit Modern dan Universitas Datoribandang, tetapi faktanya dana proyek-proyek tersebut tidak ada yang cair ;

Bahwa terhadap pinjaman tersebut Terdakwa menyerahkan jaminan kepada saksi korban berupa Sertifikat Rumah dan BPKB mobil di Jakarta, tetapi setelah dicek ke Jakarta oleh isteri (saksi Hj. RABINA MALIK,SE) dan anak saksi korban ternyata rumah bukan atas nama Terdakwa sedang mobil tidak ada fisiknya ;

Bahwa setelah pinjaman Terdakwa jatuh tempo, saksi korban sering menagih kepada Terdakwa, tetapi faktanya belum juga dibayar-bayar bahkan Terdakwa bebrapa kali membuat Surat Pernyataan yang isinya Terdakwa akan mengembalikan uang pinjamannya tersebut, tetapi faktanya Terdakwa tidak pernah menepati isi pernyataan yang dibuat sendiri oleh Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa pernah memberikan cheq/Bilyet Giro dengan nilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada Bank Mandiri Cabang Pare-Pare, tetapi faktanya setelah diuangkan ternyata tidak ada dananya (kosong) ;

Bahwa pernah ada penyerahan mobil dari Terdakwa kepada saksi korban pada saat proses di Polisi berupa mobil Avansa tahun 2000an yang kemudian dijual seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan dari hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual mobil tersebut, dibayarkan kepada saksi korban, sehingga sisa pinjaman/hutang Terdakwa sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;

Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban telah berdamai sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 29 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas, maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa meskipun perbuatan Terdakwa pada awalnya berangkat dari suatu perjanjian yakni pinjam meminjam yang masuk dalam ranah hukum perdata, namun dalam perjalanan selanjutnya, seperti Terdakwa menjanjikan jika proyek cair akan diserahkan kepada saksi korban untuk membiayai proyek pembangunan Rumah Sakit Modern dan Universitas Datoribandang namun faktanya tidak ada satupun dana proyek yang cair, kemudian Terdakwa yang telah memberikan jaminan atas pinjamannya tersebut kepada saksi korban berupa sertifikat rumah dan BPKB mobil di Jakarta, namun faktanya sudah dicek ke Jakarta oleh Isteri dan anak saksi korban ternyata rumah bukan atas nama Terdakwa sedang mobil tidak ada ;

Bahwa saksi korban sering menagih kepada Terdakwa atas uang yang dipinjamnya tersebut, bahkan Terdakwa beberapa kali membuat Surat Pernyataan untuk mengembalikan uang saksi korban akan tetapi tidak pernah ditepati dan terakhir Terdakwa memberikan cheq/Bilyet Giro dengan nilai Rp.400.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus juta rupiah) pada Bank Mandiri Cabang Pare-Pare akan tetapi setelah diuangkan ternyata tidak ada dananya (cheq kosong) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terungkap diatas, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup/ranah hukum pidana yakni " penipuan " sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama dan bukan lingkup/ranah hukum perdata sebagaimana diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, oleh karena jika diperhatikan dengan cermat dan seksama alasan-alasan dan/atau keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya hanya melihat dari perspektif dari kepentingan Terdakwa semata dan tidak memperhatikan kepentingan saksi korban, yakni bagaimana saksi korban bisa tergerak hatinya sampai memberikan pinjaman kepada Terdakwa kerana Terdakwa menjanjikan jika dana proyek cair sebagian uang akan diserahkan kepada saksi korban untuk proyek pembangunan Rumah Sakit dan Universitas Datoribandang akan tetapi nyatanya tidak cair kemudian atas pinjamannya tersebut Terdakwa memberikan jaminan sertifikat rumah dan mobil kepada saksi korban akan tetapi nyatanya sertifikat bukan atas nama Terdakwa dan mobil tidak ada dan terakhir untuk membayar pinjamannya tersebut Terdakwa memberikan cheq/Bilyet Giro kepada saksi korban akan tetapi nyatanya setelah diuangkan tidak ada dananya (cheq kosong) , dengan demikian alasan-alasan dan/atau keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut tidak beralasan sehingga patutlah untuk dikesampingkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban dalam perkara ini sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanggal 29 November 2018 tidaklah menghilangkan dan/atau menghapus sifat pidananya, tetapi hanya sebagai faktor yang meringankan ;

Menimbang, bahwa mengenai segala hal lainnya karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut , maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 26 Maret 2019, No. 1522/Pid.B/2018/PN Mks, yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 378 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

18. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
19. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 26 Maret 2019, No. 1522/Pid.B/2018/PN Mks yang dimintakan banding tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat** tanggal **19 Juli 2019** oleh kami **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **EFENDI PASARIBU, SH.MH.**, dan **I MADE SUPARTHA, SH.MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29 Juli 2019** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **H.M.CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

EFENDI PASARIBU, SH.MH.

ttd

I MADE SUPARTHA, SH.MH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.

Untuk Salinan,
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
a.n. Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana,

YULIUS TAPPI,SH.

NIP.195807031981031007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)